

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Hukum persaingan usaha di Indonesia memiliki tujuan yang pada intinya adalah membuat iklim usaha yang sehat dan mencegah praktek persaingan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat lainnya. Dalam hal persaingan usaha Indonesia memiliki lembaga yang mengawasi implementasi dari UU 5/1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam prakteknya KPPU memiliki kewenangan yang luar biasa yakni menjadi investigator, sekaligus pemutus. Integrasi vertikal dan diskriminasi masing-masing diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 19 huruf d UU 5/1999. Apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran maka KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif yang salah satunya adalah menjatuhkan denda sedikitnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang mana tujuan dari diberikannya denda adalah sebagai efek jera bagi pelanggar ketentuan UU 5/1999.

b. Saran

UU 5/1999 saya rasa perlu DPR ataupun Pemerintah harus mengambil langkah inisiatif untuk merevisi UU tersebut dikarenakan usianya yang sudah terlalu tua, dan besaran denda yang dijatuhkan kepada pelanggar peraturan UU ini sudah terlalu kecil dari dampak yang disebabkan oleh persaingan usaha.